

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH
(Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

RIZKA SAPUTRI

NPM : 1321030159

MU'AMALAH

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH
(Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah



Oleh :

RIZKA SAPUTRI

NPM : 1321030159

MU'AMALAH

Pembimbing I : Nurnzli, S. H., S. Ag., M. H.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)

Oleh :
RIZKA SAPUTRI

Perkembangan bisnis berbasis Syariah sekarang ini semakin banyak. Salah satunya yang menjadi tren sekarang munculnya hotel berbasis Syari'ah. Hotel Syari'ah merupakan sebuah konsep perpaduan antara bisnis hotel konvensional dengan memasukan beberapa prinsip (aturan-aturan/nilai-nilai) Islam di dalamnya. Konsep semacam ini termaksud G Hotel Syariah yang terbilang baru, namun banyak diminati oleh masyarakat. Banyaknya tanggapan atau pandangan miring yang dialamatkan kepada hotel pada umumnya menjadikan beberapa pelaku bisnis berfikir dan berusaha membuat sebuah konsep baru yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat dan agama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung. Sehingga untuk mencari ketentuan hukum yang baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian perpustakaan (*library research*) dan menggunakan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan mengenai praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

Dari hasil penelitian ini adalah G Hotel Syariah dalam praktik pengelolaan Hotel Syariah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu Fasilitas, Operasional, SDM, dan Organisasi. Fasilitas dan Operasional yang disediakan oleh G hotel syariah hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya namun pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syara. Sedangkan hukum Islam nya adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah serta dalam menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan bisnis syariah karena hotel G syariah sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel. Namun secara legal formal belum adanya Sertifikat Halal dari MUI dan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi jalannya praktik pengelolaan di G Hotel Syariah dan Sertifikat Usaha dalam mendirikan hotel berbasis syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rizka Saputri

NPM : 1321030159

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel
Syariah" (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Nurnzli, S. H., S. Ag., M. H.
NIP. 197111061998032004

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

Ketua Jurusan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)", Disusun Oleh Rizka Saputri, NPM 1321030159, Jurusan Mu'amalah. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari Senin 13 November 2017.

TIM MUNAQSAH

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh., M. Si.


(.....)


Sekretaris : Dharmayani, S.H.I., M. Sy.


(.....)


Penguji I (Utama) : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M. Ag


(.....)

Penguji II (Kedua) : Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M. Ag.


(.....)

Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung
Dekan


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya: "Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya."¹ (HR. Bukhari)




¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 191.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Suparman dan Ibunda Siti Marwiyah, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Kakakku Rizky Saputra dan Adikku Wahyu Ramadhan, Raisa Qurrota A'yun atas segala doa, dukungan dan kasih sayang;
3. *My dearest* Billy Granata Putra, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta selalu menemani saat penelitian lapangan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Rizka Saputri, putri kedua dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Siti Marwiyah. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 29 Agustus 1995. Penulis mempunyai saudara kandung bernama Rizky Saputra, Wahyu Ramadhan dan Raisa Qurrota A'yun

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar Negeri 3Gulak Galik Kota Bandar Lampung pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007;
2. SMP Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010.
3. SMK 1 NUSA 1 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah tahun 2013 dan selesai pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah” (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah yang senantiasa membantu memberikan arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
5. Bapak H. Hadiono selaku Pemilik G Hotel Syariah, M. Rizal selaku Manager G Hotel Syariah serta para karyawan yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancara;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Sahabat-sahabatku, Sarah Yusmiarosa, Desi Ryani, Dina Sari, Irin Sahfitri, Jeshinta Fathania Putri J.M, Rissa Oktariani, Feni Renatalia, Adinda Anggi Sari yang telah membantu dan memberikan dukungan selama kuliah ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah C 2013;
9. Rekan-rekan KKN 98 yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
10. Almamater tercinta.

“Tak gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Oktober 2017



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Hotel dalam Segi Umum	
1. Pengertian Hotel	19
2. Klasifikasi Hotel.....	20
3. Fasilitas Hotel	22
4. Produk Hotel	23
B. Konsep Hotel Syariah	
1. Pengertian Hotel Syariah	24
2. Dasar Hukum Hotel Syariah	30
3. Prinsip-prinsip pengelolaan hotel Syariah	35
C. Prinsip-Prinsip Bisnis Menurut Syariah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis	36
2. Prinsip-prinsip bisnis Syariah	41
3. Larangan-Larangan Bisnis Syariah	47

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi	
1. Sejarah Singkat G Hotel Syariah	52
2. Lokasi G Hotel Syariah	54

3. Visi dan Misi G Hotel Syariah	54
4. Struktur Organisasi G Hotel Syariah	56
5. Fasilitas G Hotel Syariah	60
B. Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di G Hotel Syariah	
1. Praktik Pengelolaan Hotel Syariah dari Segi Fasilitas dan Operasional	63
2. Praktik Pengelolaan Hotel Syariah dari Segi SDM dan Organisasi	66
3. Tata Cara Pemesanan Hotel oleh Tamu	67

BAB IV ANALISA DATA

A. Analisis Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung	70
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.....	73

BAB V

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Daftar Harga Room di G Hotel Syariah.....




DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi di G Hotel Syariah



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Seminar Proposal.....
2. Permohonan Izin Riset Fakultas Kepada G Hotel Syariah
3. Permohonan Izin Riset Fakultas Kepada Kesbangpol Lampung
4. Surat Rekomendasi Penelitian / Survei Provinsi Lampung
5. Daftar Pertanyaan Wawancara.....
6. Surat Keterangan Wawancara.....
7. Foto Kamar Hotel.....
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyelenggara Hotel Syariah
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH (Studi G Hotel Syariah Bandar Lampung)”**.

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) Tinjauan dalam skripsi ini adalah tinjauan dalam hukum Islam.¹
2. Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma Sahabat.² Hukum Islam disini lebih spesifik

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia yakni Fikih Muamalah.

3. Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori.³
4. Pengelolaan adalah 1. Proses, cara, perbuatan mengelola; 2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3. Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi; 4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴
5. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.⁵
6. Syariah adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lain di alam lingkungan hidupnya.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di G Hotel Syariah, Bandar Lampung.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, h. 1098.

⁴ *Ibid*, h. 1459.

⁵ IBM Wiyasa, *Akuntansi Perhotelan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 4.

⁶ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Bisnis yang berbasis syariah mulai berkembang, dengan semakin banyaknya lembaga keuangan dan badan usaha yang berbasis syariah akhir-akhir ini. Salah satunya yang menjadi tren sekarang munculnya hotel syariah. Hotel syariah merupakan hotel yang pengelolaannya harus dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam Islam. Namun masih ada pengusaha yang belum memahami bagaimana pengelolaan bisnis secara Islam khususnya dalam pengelolaan hotel Syariah, termasuk G Hotel Syariah.

2. Alasan Subjektif

Dari aspek yang diteliti, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian, dan masih sedikit literature maupun jurnal yang membahas tentang Hotel Syariah. Judul ini juga sangat relevan dengan disiplin ilmu khususnya dibidang Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara. Aktivitas bisnis telah mengantongi izin sejak awal Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil al-Quran yang menjelaskan mengenai kehalalan, salah satunya seperti yang tertara dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “. . . Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .”⁷

Ayat di atas dengan tegas memberikan seruan kepada kaum muslimin bahwa bisnis dihalalkan oleh Allah, baik dalam bentuk perdagangan maupun dalam bisnis bidang jasa. Sementara itu, Allah mengharamkan segala bentuk bisnis yang mengandung riba. Riba merupakan bentuk mal praktek bisnis yang memuat unsur *bathil*, *fasad*, dan *dhalim* yang pada akhirnya akan mengakibatkan penderitaan bagi salah satu pihak.⁸

Pada saat ini, perkembangan kota Bandar Lampung sebagai ibukota propinsi menjadikannya salah satu pusat perdagangan dan bisnis, mobilitas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi membuat banyak perubahan-perubahan dan menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tajam. Hal ini ditandai dengan berdirinya usaha-usaha baru yang bergerak di bidang penyediaan jasa mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah hingga perhotelan syariah. Persaingan merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan dimana perusahaan yang tidak mampu bersaing akan segera tersisih dari lingkungan pasar.

Industri perhotelan memadukan antara produk dan layanan. Desain bangunan, interior dan eksterior kamar hotel serta restoran, suasana yang tercipta di dalam hotel, restoran serta makanan dan minuman yang dijual

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 36.

⁸ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 141.

beserta keseluruhan fasilitas yang ada merupakan contoh produk yang dijual. Sedangkan layanan yang dijual adalah keramah-tamahan dan ketrampilan staff / karyawan hotel dalam melayani.⁹

Persaingan usaha hotel di Bandar Lampung cukup ketat, karena banyaknya hotel, guest house, losmen didirikan di kota ini. Salah satu faktor pertimbangan pemilihan hotel yang dilakukan oleh masyarakat selain sebagai tempat istirahat (tidur) adalah image yang muncul atas hotel tersebut. Image negatif atas hotel tertentu sering menjadi perbincangan masyarakat luas, yang berhubungan dengan penawaran lengkap atas manfaat inti yang ditawarkan, yaitu produk tambahan dalam wujud diskotik, bar, night club, panti pijat maupun kantin. Di sisi lain, image hotel di daerah wisata dan industri sangat dekat dengan dunia hiburan malam maupun perzinahan. Kondisi ini berdampak pada tingkat kehati-hatian dari para tamu dari keluarga baik-baik yang berwisata bersama keluarga di dalam memilih hotel.¹⁰

Perkembangan yang selanjutnya penawaran yang dilakukan hotel tidak hanya image selama ini yang terkenal umum oleh masyarakat lebih pada faktor kebolehan. Kondisi ini memunculkan peluang bisnis bagi pemilik atau pengelola hotel yang ingin memperbaiki image negatif yang menerpa usaha perhotelan, dengan cara mendirikan hotel syariah salah satunya G Hotel Syariah. Dengan memunculkan nama syariah, tentunya ada beberapa

⁹ Bagyono, Ludfi Orbani, *Dasar-dasar house keeping & Laundry Hotel*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001), h. 2.

¹⁰ Richard komar, *Hotel Managament*, (Jakarta : Grasindo, 2006), h. 118.

konsekuensi yang harus dilakukan oleh manajemen guna mengaplikasikan larangan yang ada di dalam Al-Qur“ an dan Hadis.

Aspek pengelolaan, setiap usaha pasti membutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga kualitas produk yang dimiliki. Pengelolaan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan di perlukan untuk atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Irawan mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen yaitu pergerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan bersama.¹¹

Hotel Syariah yang merupakan usaha/bisnis yang menggunakan konsep syariah maka tidak lepas di dalamnya aturan prinsip-prinsip syariah yang menjadi ciri khas setiap unit usaha syariah. Adiwarman Karim menjelaskan bahwa fondasi dasar dalam rancangan membangun bisnis Islam meliputi lima aspek yaitu :¹²

1. Aqidah

Aqidah menjadi landasan utama yang harus dimiliki seorang mukmin dalam menjalankan aktifitas ekonominya. Dengan aqidah yang kuat dia akan menjadi pribadi yang optimis menghadapi hidup, menjadi kuat ikhtiar yang didukung dengan doa, baik budi pekertinya dan tidak akan mempraktikkan cara-cara yang dilarang oleh Allah dalam

¹¹ <http://sugionomuslimin.wordpress.com/2010/11/05/konsep-pengelolaan-manajemen/>.

Diakses pada 30 Oktober 2017

¹² Sumar'in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 61


melakukan aktifitas ekonomi.

2. Adil

Keadilan merupakan tujuan dari salah satu prinsip dasar dalam Islam. Keadilan sekaligus merupakan pilar terpenting dalam bisnis Islam. Penegakan keadilan telah ditetapkan oleh Al-Quran sebagai misi utama para Nabi yang diutus oleh Allah SWT, termaksud penegakan keadilan bisnis dan menghapus kesenjangan pendapatan.

3. Nubuwwa

Dalam tradisi keagamaan, gagasan nubuat sendiri termaksud dogma agama yang prinsip. Ia adalah bagian dari sikap ketudukan, sikap keimanan. Sifat kenabian ini perlu dipelajari secara mendalam sebagai jembatan dalam upaya mendalam upaya meneladani dan mengambil pelajaran di dalamnya, terutama keteladanan mengenai cara melakukan aktivitas ekonomi.



4. Khalifah atau berarti pemimpin

Akan tetapi seiring berjalannya industri perhotelan syariah yang banyak bermunculan di beberapa kota besar di Indonesia saat ini, belum semua usaha tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah seKata khilafah berarti sukseksi; bagaimana sesuatu mampu menciptakan kesuksesan kehidupan dunia dan akherat. Pentingnya kepemimpinan dalam Islam menjadikan konsep ini tidak dapat dilepaskan dalam pengembangan suatu usaha maupun ekonomi suatu negara secara keseluruhan.

5. Ma'ad atau Return

Setiap kegiatan dan perbuatan dari seorang muslim pasti menghasilkan efek pada dirinya maupun orang lain. Begitu halnya dalam aktivitas ekonomi, hasil merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang. Namun, hasil dalam ekonomi islam tidak hanya berorientasi pada hasil yang berupa material. Namun juga bernilai ibadah, sehingga orientasi return bagi kaum muslim adalah dunia dan akhirat.

Klasifikasi hotel dibedakan berdasarkan kualitas bangunan, fasilitas, pelayanan (servis) dan harga. Grand mega hotel merupakan kelas untuk hotel berbintang dengan bangunan dan fasilitas serta layanan yang mewah. Sedangkan hotel untuk masyarakat kelas ekonomi rendah biasanya losmen, penginapan dan pondokan.¹³

Hotel secara umum dapat dikategorikan menjadi tujuh (7) ,yaitu :¹⁴

- a. *Commercial hotel*
- b. *Airport Hotel*
- c. *Economy hotel*
- d. *Suite hotel*
- e. *Residential hotel*
- f. *Casino hotel*
- g. *Resort*

23. ¹³ Oka A. Yoeti, *Strategi Pemasaran Hotel* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.

¹⁴ Bartono PH, *Hotel Training Yang Efektif* , (Yogyakarta: ANDI, 2005), h. 59.

Dari ketujuh kriteria tersebut, Casino hotel tidak bisa dikategorikan sebagai kategori hotel syariah. Casino hotel berfungsi lebih berperan penunjang, seperti fasilitas kasino, bar, dan perjudian.¹⁵ Dalam islam, segala hal perjudian telah dilarang sesuai dengan firman Allah SWT.

Q.S. al Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembah yang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”*.

¹⁵ Richard komar, *Op.Cit.* h. 121.

Dengan menerapkan pengelolaan hotel berbasis Syariah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi keluarga yang ingin berlibur dan menginap di hotel khususnya pemeluk agama Islam akan merasa lebih aman dan nyaman jika menginap di Hotel dengan berbasis Syariah.

Permasalahan yang muncul adalah: “Apakah Hotel Syariah dalam pelaksanaannya telah terbebas dari tindakan haram? Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan hotel konvensional. Sehingga “syariah” tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan konsep syariah Islam di dalam menjalankan pengelolaan hotel.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah”** Studi di G Hotel Syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah di G hotel Syariah Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah di G hotel Syariah Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang bermuamalah.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengusaha hotel khususnya hotel Syariah dalam menerapkan praktik bisnis dalam pengelolaan hotel sesuai dengan hukum Islam.

2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah & Hukum IAIN Raden Intan Lampung.

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).¹⁶ Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik pengelolaan hotel syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁷ Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik pengelolaan hotel syariah di G hotel Syariah Bandar Lampung.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.8.

¹⁷ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 5.

Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.¹⁸ Penelitian yang penulis gagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah di G Hotel Syariah.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum pada praktik pengelolaan hotel syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.23

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pengusaha dan para pegawai G Hotel Syariah Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.²⁰

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin manusia, gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.²¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik G Hotel Syariah dan terdapat 22 karyawan di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

²⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Fakultas Teknologi UGM*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), hlm.27.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.²² Jumlah populasi dalam penelitian ini <100 orang, maka semua populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sampel penelitian yaitu penelitian ini berjenis populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono dalam bukunya “apa bila subjeknya <100 orang, maka lebih baik di ambil semua sehingga penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasinya >100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilik G Hotel dan 6 karyawan di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²³ Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat praktik pengelolaan hotel

²² Sutrisno, *Metodelogi Research Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Kuantitatif dan R&D, 2009), hlm. 120.

²³ Susiadi AS, *Op.Cit*, h.105.

syariah dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi. Objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik pengelolaan hotel Syariah.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁴ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pengelola atau pengusaha hotel, dan para pegawai G Hotel Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.²⁵ Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁶ Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

²⁴ *Ibid.*, h.97.

²⁵ *Ibid.*, h.106.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.240.

6. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

- a. **Editing**, adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁷ Pengecekan atau pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dibahas yang berjudul Tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.
- b. **Sistematisasi data (Sistematizing)** adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁸

7. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik bisnis dalam pengelolaan hotel yang terjadi di G hotel Syariah. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Hukum Islam, yaitu agar dapat

²⁷ Susiadi AS, *Op.Cit*, h. 115.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.126 .

memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pengelolaan Hotel berbasis Syariah.

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁹

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hotel dalam Segi Umum

1. Pengertian Hotel

Kata *hotel* mulai dikenal sejak abad 18 di London, Inggris, sebagai *hotelgarni* yaitu sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap atau tempat tinggal untuk menyewa secara harian, mingguan, atau bulanan. Kata *hotel* sendiri merupakan perkembangan dari bahasa Perancis yaitu *hostel*, diambil dari bahasa *hospes* dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 1797. Sebelum istilah *hotel* digunakan di Inggris, rumah penginapan bagi orang yang berpergian disebut *inn*. Dalam terminologi (ilmu mengenai definisi dan istilah) resmi, tidak ada perbedaan definisi antara kata *hostel* dan *inn*.¹

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.²

Pada prinsipnya hotel adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara

¹ Sri Perwani, Yayuk, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping Untuk Akademik Perhotelan Make Up Room*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 14.

² Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h.5.

psikis, psikologi, maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel.³

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.⁴

Dari pengertian di atas, secara umum terdapat beberapa unsur pokok dari hotel :

- a. Hotel adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada.
- b. Hotel menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa jasa penginapan, pelayanan makan dan minum, serta jasa lainnya.
- c. Hotel merupakan fasilitas pelayanan jasa yang terbuka untuk umum dalam melakukan perjalanan.
- d. Suatu usaha yang dikelola secara komersial.

2. **Klasifikasi Hotel**

Untuk dapat memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di hotel tentang standar dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis dan tipe hotel, maka hotel dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵

³ Agus nawar, *Psikologi Pelayanan*, (Bandung:Alfabeta, 2002), h. 54.

⁴ Sutanto, *Op. Cit.*, h. 6.

⁵ Sugiarto, *Hotel Front Office Administration, Administrasi Kantor Depan Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 85-91.

a. Berdasarkan tujuan pemakaian hotel selama menginap :

- 1) *Business Hotel*, yaitu hotel yang banyak digunakan oleh para usahawaan.
- 2) *Recreational Hotel*, yaitu hotel yang dibuat dengan tujuan untuk orang-orang yang bersantai atau rekreasi

b. Berdasarkan lokasinya :

- 1) *City Hotel*, adalah hotel yang terletak di dalam kota, dimana sebagian besar tamunya yang menginap melakukan kegiatan bisnis.
- 2) *Resort Hotel* adalah hotel yang terletak di kawasan wisata, dimana sebagian besar tamu yang menginap tidak melakukan kegiatan usaha. Macam-macam *Resort Hotel* berdasarkan lokasinya adalah:

a) *Mountain Hotel* (hotel di pegunungan)

b) *Beach Hotel* (hotel di pinggir pantai)

c) *Lake Hotel* (hotel di daerah danau)

d) *Hill Hotel* (hotel di puncak bukit)

e) *Forest Hotel* (hotel di daerah hutan lindung)

f) *Suburb Hotel*, adalah hotel yang lokasinya di pinggiran kota yang merupakan kota satelit yakni pertemuan antara dua kotamadya.

g) *Urban Hotel*, adalah hotel yang berlokasi di pedesaan dan jauh dari kota besar atau hotel yang terletak di daerah perkotaan baru yang awalnya hanya berupa desa.

h) *Airport Hotel*, adalah hotel yang berada dalam satu kompleks bangunan atau area Pelabuhan Udara atau sekitar Bandara Udara.

3. Fasilitas Hotel

Hotel bukan merupakan suatu objek pariwisata melainkan merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan, maka dalam hal ini hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, agen perjalanan dan lain-lain, untuk mempromosikan sesuatu yang unik dari objek wisata yang ada di daerah. Jasa yang dapat ditawarkan oleh bidang perhotelan ini adalah :

- a. Penyediaan/penyewaan kamar dan ruang konferensi
- b. Menyangkut urusan keuangan, menyediakan penukaran, valuta asing, *safety box* untuk keamanan harta benda bawaan konsumen.
- c. Urusan makanan, menyediakan kafetaria, restoran.
- d. Bidang rekreasi, hiburan band, tempat bermain anak-anak.
- e. Bidang hiburan, *amusement*, band, nyanyi dan tari.
- f. Bidang olah raga, kolam renang, ruang fitness.
- g. Bidang komunikasi/bisnis : telepon, fax, foto copy.⁶

⁶ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung : Alfabeta, 1999), h. 67.

4. Produk Hotel

Produk yang dihasilkan oleh hotel dapat dibedakan menjadi :

a. Komponen produk nyata adalah sebagai berikut :

1) Lokasi

Lokasi yang dibutuhkan oleh suatu usaha pariwisata seperti hotel, suatu lokasi yang strategis dan memiliki nilai-nilai ekonomis yang tinggi, yang dimaksud adalah lokasi hotel dalam hubungan dengan Bandar Udara, Stasiun, Pusat Perbelanjaan/Bisnis.

2) Fasilitas

Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-perengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada para tamu dalam melaksanakan aktivitas ataupun segala kegiatannya, sehingga kebutuhan tamu dapat terpenuhi. Fasilitas tersebut dapat berupa kamar, restoran, fasilitas olah raga, fasilitas hiburan, dan lain sebagainya.

b. Komponen produk tidak nyata/ abstrak

Adapun komponen-komponen tidak nyata, adalah merupakan suatu produk yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu pengalaman. Faktor-faktor produk tidak nyata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dan citra suatu produk yang dihasilkan oleh hotel. Faktor-faktor tidak nyata lainnya adalah hal-hal

yang dapat memberikan rasa kehangatan kepada tamu sebagai manusia dan kesediaan untuk menyenangkan hati orang lain.⁷

B. Konsep Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :⁸

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.

⁷ Sugiarto, *Op. Cit*, h. 98.

⁸ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.64-65.

- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Dari rambu-rambu usaha dalam syariah tersebut di atas kemudian dilakukan penyesuaian terhadap operasional hotel. Setelah diketahui sisi dari operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:⁹

a. Fasilitas

Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus dipunyai hotel maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak kepada kerusakan, kemungkar, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan. Adapun fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaedah syariah.

⁹ *Ibid*, h. 66.

Penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai syariah (seperti *night club*, diskotik, bar dengan minuman beralkohol) dan digantikan dengan bentuk sejenis yang sesuai dengan syariah.

Adapun fasilitas yang netral (seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat) hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas. Penyimpangan dalam penggunaan fasilitas.

b. Tamu

Tamu yang *check-in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*). Pasangan adalah suami istri atau bukan guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinaan.¹⁰

c. Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis.

¹⁰ *Ibid*, h. 68.

d. Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). Restoran buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (safar), wanita-wanita yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya uzur syar'i dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa.¹¹

e. Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan makhluk hidup dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya.¹²

f. Operasional

a) Kebijakan

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan

¹¹ Fadhlan Mudhafier, *Makanan Halal*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 37.

¹² Riyanto Sofyan, *Loc. Cit*, h.71.

dengan mitra yang aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.¹³

b) Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, agama, selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral dan sanggup untuk mematuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dalam memberikan hak-hak mereka serta karyawan pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya. Perusahaan dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan kaedah berpakaian dalam Islam. Adapun untuk karyawati yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam tapi tidak dipaksa dan jika menolak tetap harus memenuhi norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian (skill).¹⁴

c) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan menurut syariat Islam (akuntansi syariah). Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi dilakukan dengan lembaga keuangan dan asuransi syariah. Bila

¹³ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 33.

¹⁴ M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 35.

pengusaha mempunyai keuntungan yang mencukupi nishab zakat, perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

d) Struktur

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang memberikan arahan dan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Lembaga ini adalah **Dewan Pengawas Syariah**. Orang yang duduk di dalamnya adalah orang-orang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.¹⁵

e) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan sesuai kaedah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada batas-batas yang dibolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjurus pada khalwat (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

f) Fasilitas Ibadah

Hotel harus dilengkapi dengan Masjid atau Mushola yang nyaman dan representatif. Wajib dikumandangkan azan disetiap

¹⁵ *Ibid*, h. 40.

waktu sholat Fardhu, dipasang speaker untuk meneruskan kumandang azan di setiap sudut atau lantai hotel. Setiap kamar hotel difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, tersedia sajadah, Al-Qur'an, arah kiblat ditentukan dengan jelas, dan hiasan bernuansa Islami.¹⁶

2. Landasan Hukum Hotel Syariah

Penjelasan secara spesifik tentang hotel Syariah tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi, jika kita telah lebih dalam terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengakomodasi kegiatan hotel sebagaimana yang tertera dalam *nash* sebagai berikut :

a. AL-Quran

1. An-nissa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
(تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

¹⁶ Riyanto Sofyan, *Op. Cit*, h. 74.

Maksud ayat tersebut adalah Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Hotel Syariah termasuk dalam perniagaan / bisnis dalam bidang jasa, sehingga dalam memperoleh keuntungannya tidak diperbolehkan menggunakan cara yang dilarang Allah SWT.

2. QS. Al- Maida 1-2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

Menurut Qurais Shihab ayat tersebut adalah Dalam ayat ini memiliki arti “Hai orang-orang beriman ! penuhilah akad-akad itu.” Sesungguhnya Allah menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian, termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. 'Uqûd (bentuk jamak dari 'aqd ('janji', 'perjanjian') yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua

pihak. Kata 'aqd itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'pengukuhan', berbeda dengan 'ahd ('janji', 'perjanjian') yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi.¹⁷ Untuk ayat ini bisa diartikan bahwasannya Hotel Syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada.

b. Hadist Riwayat Muslim

Hadist tentang memuliakan tamu

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ¹⁸

Artinya: “Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari)

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزًا تَهُ قَالُوا وَمَا جَاءَ
تُرْتَهُ بَارِسُ اللَّهِ قَالَ يَوْمُهُ وَ لَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ سَلَا تَهُ أَيَا مِ فَمَا كَانَ وَرَاءَ
ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ¹⁹

Artinya : “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (HR.

Muslim)

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 421

¹⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 191.

¹⁹ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shalih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 231

Kata “dhaifahu” termaksud dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik tamu muslim, non muslim, laki-laki maupun perempuan.²⁰ Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan nash dan hadist diatas.

c. Ijma

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan mewujudkan syariah dalam suatu bisnis, adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنَعِهِ²¹

Artinya: “*Hukum asal dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya*”

Dari kaidah tadi, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan *muamallah* dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik itu berupa profit, barang atau jasa, dengan tetap memerhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah. Maka dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah batasan apa yang tidak boleh dilanggar dalam bermuamallah.

d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Hotel Syariah

Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87 tahun 1987 tentang ketentuan Usaha dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung:Alma'arif, 1997), h. 48.

Penggolongan Hotel disebutkan bahwa pengertian Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.²² Ketentuan ini juga menyatakan bahwa manajemen hotel wajib memberikan perlindungan kepada para tamu, menjaga martabat, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.²³

Hotel Syariah juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang diundangkan pada 17/1/2004, Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.²⁴

Untuk memudahkan identifikasi hotel syariah dan pemenuhan unsur kesyariahan, pemerintah membagi golongan menjadi Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2 yaitu :

1. Kriteria Hotel Syariah Hilal-1 yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan

²² Keputusan Menteri Pariwisata & Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87.

²³ *Ibid*

²⁴ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014.

Muslim. Dengan kata lain, memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan DSN-MUI.

2. Kriteria Hotel Syariah Hilal-2 yaitu pengolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan Muslim. Dengan kata lain, memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan DSN-MUI.²⁵

Dari pengolongan diatas, terdapat banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel dalam rangka mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dari DSN-MUI, sehingga secara legal bisa menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai hotel syariah.

3. Prinsip dan Kaidah Syariah Pengelolaan Hotel

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hotel :

- a. Mengutamakan tamu (*fal yukrim dhaifan*)
- b. Tentram, damai dan selamat (*salam*)
- c. Terbuka untuk semua kalangan artinya universal (*kaffatan lin-nas*)
- d. Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil' alamin*)
- e. Penuh Kasih Sayang (*marhamah*)
- f. Jujur (*siddiq*)

²⁵ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Hotel Syariah, tahun 2004.

- g. Dipercaya (*amanah*)
- h. Konsisten (*Istiqamah*)²⁶

C. Prinsip-Prinsip Bisnis Menurut Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis Syariah

a. Pengertian Bisnis Syariah

Kata Bisnis diartikan usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha.²⁷ Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, dan atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”.²⁸

Dalam bahasa Arab atau istilah tersebut dinamakan muamalah.²⁹ Dalam definisi lain, bisnis adalah segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.³⁰

Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab sosial.³¹

Sedangkan menurut M. Azrul Tanjung, bisnis didefinisikan sebagai

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fiqih*, Ed-1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 238.

²⁸ Panji Anoraga, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 2000), h. 12.

²⁹ M. Quiraish Syihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 6.

³⁰ A. Kadir, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), h. 19.

³¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 3-4.

keseluruhan aktivitas yang menyediakan dan/atau menghasilkan produk (barang dan jasa) guna menciptakan manfaat dan nilai baik bagi diri sendiri maupun orang lain.³²

Adapun yang dimaksud dengan syariah dalam hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT, melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan kedalam terang dan mendapat petunjuk ke arah yang lurus.³³ Dalam definisi lain syariat Islam yaitu hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi SAW, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasaan.³⁴

Sedangkan menurut Mohammad Hashim Kamali, secara umum syariah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatan di akhirat.³⁵ Dari kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman

³² M.Azrul Tanjung et al., *Meraih Surga Dengan Berbisnis*, (Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013), h. 1-2.

³³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, cet. 1, 2014), h. 2.

³⁴ Achmad El-Ghandur, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, cet ke 2, 2006), h. 6-7.

³⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Jakarta: Mizan, 2008), h. 19.

hidup umat manusia, untuk keselamatan hidup didunia dan diakhirat.

Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran terkait dengan usaha bisnis. Namun dalam pendekatan fikih keuangan, pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah *tijarah* (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materiel, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam Al-Quran yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materiel, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat imateriel.³⁶

Sedangkan menurut A. Kadir, yang dimaksud dengan hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara *syar'i* atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.³⁷

Oleh karena itu, maka yang dimaksud bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termaksud profitnya, namun dibatasi dengan cara memperoleh dan penyalagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram), sesuai

³⁶ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 2.

³⁷ A. Kadir, *Loc. Cit.*, h. 23.

dengan dengan hukum *syar'i* guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

b. Dasar Hukum Bisnis Syariah

Dalam agama Islam diatur tata cara berhubungan atau bersosialisasi, baik dengan sesama hamba (*muamalah*) atau hamba dengan Tuhan-Nya yang lebih dikenal dengan ibadah. Dalam kaitanya dengan bisnis, hendaknya tidak hanya diniatkan kepada urusan dunia saja atau keuntungan duniawi. Namun menjadi lebih baik jika akhirat juga diperhatikan. Artinya niat dalam berbisnis benar-benar ditujukan kepada ridho Allah SWT.

1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber utama bagi hukum bisnis Syariah karena didalamnya banyak ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dan hukum-hukumnya.³⁸

a) QS. Al-Jasiah (45) : 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
Artinya : “Kemudian kami jadikan kamu (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.³⁹

Menurut pemahaman penulis, yang dimaksud dalam ayat tersebut jika dibenturkan dengan bisnis adalah anjuran

³⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005, h. 16 .

³⁹ Departemen Agama RI, *Loc.Cit*, h. 500.

kepada manusia agar tidak terjebak oleh hawa nafsu yang sering mencelakai manusia. Maka harus diperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama/syari'ah sebagai pedoman dalam berbisnis. Apapun, kapanpun dan dimanapun orang menjalankan aktifitas bisnisnya.

b) QS. Al-Lahab (111) : 2

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ⁴⁰

Artinya : *“Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan”.*

2) Al-Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)⁴¹

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”*(H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).

Artinya bisnis jual beli baik barang atau jasa yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.

⁴⁰ *Ibid*, h. 603.

⁴¹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

2. Prinsip-Prinsip Bisnis dalam Syariah

Pada prinsipnya, harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis tersebut seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam antara lain :⁴²

a. Prinsip Kesatuan

Landasan utama yang ada dalam syariat. Dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah yaitu dalam QS. Al-Baqarah 21-22

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁴³

Artinya : *Wahai Manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-*

⁴² Ika Yunia Fauzia, *Op. Cit.*, h. 34

⁴³ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 6

buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Kandungannya :

1. Alam semesta dan manusia sendiri adalah ciptaan Allah. Dia Maha sempurna dari makhluk-makhlukNya. Allah memberikan batas-batas kemanfaatan antara individu manusia tanpa mengorbankan hak individu yang lain.

2. Semua pranata sosial, politik, agama, moral dan hukum diatur secara tersistem dan terpadu sehingga mampu mengarahkan manusia membentuk ethical organizational climate dalam aktivitas bisnis.

3. Mewujudkan kesadaran bagi para pelaku bisnis, bahwa usaha yang dijalankan adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah (ibadah) bukan hanya mencari keuntungan semata-mata.

b. Prinsip Kebolehan

Konsep halal dan haram tidak saja pada barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga proses mendapatkannya, artinya barang atau jasa yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam yaitu dalam QS. Al-Baqarah 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, h. 21

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allâh, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu beribadah”.

c. Prinsip Keadilan

Merupakan nilai dasar, etika aksiomatik dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan jangan sampai transaksi syariah memuat suatu yang diharamkan hukum, seperti *riba*, *gharar*, *judi*, dll. Sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah, ia Nabi SAW berkata,

⁴⁵ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

d. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hal ini disebabkan manusia dalam bermuamalah selalu

⁴⁵ _____, *Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II, penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 250.

memiliki tabiat yang buruk dan kontradiktif dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah.⁴⁶ QS. Al-Insan 3

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Artinya : “Sungguh, Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur”.⁴⁷

Allah telah menunjukkan kepadanya jalan kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan, kejujuran dan kedustaan. Diantara manusia ada yang menempuh jalan yang lurus, sehingga dia menjadi orang yang bersyukur dan apabila yang menempuh jalan yang bengkok, sehingga dia menjadi orang kafir.

e. Prinsip Pertanggung Jawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, termaksud dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. Q.S. An-nisa 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً

يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتِنًا

Artinya : *Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian (pahala) nya. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan*

⁴⁶ Yusanto, Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h. 32.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Loc.Cit*, h. 73

dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa) nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kandungannya :

1. Dalam keyakinan umat Islam, setiap perbuatan manusia pasti akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah. Bila perbuatan itu baik, maka baik pula balasannya dan bila buruk, maka buruk pula balasannya.
 2. Setiap pelaku bisnis Islami akan berupaya menjaga kehalalan dan kebaikan (halalan thayyiban) dari harta (barang/jasa) yang dikelolanya. Karena selain kepada Allah, pelaku bisnis islami juga meyakini adanya pertanggung jawaban terhadap sesama manusia.
 3. Dari ayat ini juga difahami bahwa tanggung jawab dalam dunia bisnis terdiri dari dua tingkatan. Yaitu tanggung jawab mikro yang bersifat individual dan tanggung jawab makro yang bersifat organisasional dan sosial. Keduanya haru dipraktekkan secara seimbang.
- f. Prinsip Kebeneran, Kebijakan dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang diajarkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akaad (transaksi), proses mencari/memperoleh komuditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih/menetapkan margin keuntungan (laba).

Adapun ayat yang menyuruh pelaku bisnis dalam berbisnis melakukan transaksi secara benar dan jujur yaitu :

QS. At Taubah: 119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ⁴⁸

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”

Sedangkan menurut hadist dalam hadits dari Al Hasan bin ‘Ali, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذِبَ رِيْبَةٌ

Artinya : “Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa” (HR. Tirmidzi dan Ahmad, hasan shahih).⁴⁹ Jujur adalah suatu kebaikan sedangkan dusta (menipu) adalah suatu kejelekan. Yang namanya kebaikan pasti selalu mendatangkan ketenangan, sebaliknya kejelekan selalu membawa kegelisahan dalam jiwa.

g. Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, h. 164

⁴⁹ _____, *Shahih Sunan Tirmidzi I-III*, Jilid III, penerjemah: Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 433

digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang. QS. Al- Baqarah 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ⁵⁰

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

3. Larangan-Larangan dalam Berbisnis Menurut Hukum Islam

Hal-hal yang dilarang dalam bisnis syariah sebagai berikut :

a. Larangan Riba

Riba berarti *az-ziyadah* (tambahan), *an-nama'* (tumbuh). Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat jahiliyah, dimana riba yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk pelunasan utang. Dengan demikian, riba dapat diartikan dengan tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut.

b. Larangan berbuat *tadlis*

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* dalam bermuamallah dan berinvestasi adalah menyampaikan suatu transaksi bisnis dengan informasi yang

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Loc.Cit*, h. 20

diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.

c. Larangan transaksi yang mengandung *gharar*

Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur juhalah (ketidakjelasan) terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan ketidakjelasan.

d. Larangan *ikrah* (pemaksaan)

Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dalam dua bentuk :

Pertama : Terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah.

Kedua : adalah adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang terlilit utang yang tertumpuk atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.

e. Larangan berbuat *ihthikar* (penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan banyak orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibatkan kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Sebagaimana sabdanya : “*Hendaklah seorang tidak menimbun kecuali ia orang yang bersalah.*” (HR. Muslim dan Ahmad).

f. Larangan berbuat zalim

Islam dan semua syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

⁵¹ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-butki yang nyata, serta telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*” (QS. Al-Hadid: 25)

Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan, sedang keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, manusia sangat membutuhkan keadilan dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk *maqashid syar'iyah* terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Loc.Cit*, h. 541

g. Larangan dari komisi yang diharamkan

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah dapat diperkuat jika dia selalu meningkatkan pemahaman Islamnya dan istiqamah menjalankan syariat Islam. Sikap amanah juga dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Sebaliknya sikap tidak amanah (khianat) tentu saja akan berdampak buruk. Dengan hal itu bisnis tidak boleh mengambil komisi yang diharamkan.

h. Larangan melakukan korupsi

Firman Allah ta'ala:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵²

Artinya : ”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al Baqarah 188)

⁵² Ibid, h. 29

Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang tata cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara dan jalan untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah dalam Islam dengan hal ini Islam melarang melakukan korupsi baik dalam transaksi bisnis maupun yang lain.

- i. Larangan wanprestasi/ingkar janji
- j. Larangan bisnis yang berbentuk perjudian
- k. Larangan menjual barang-barang haram
- l. Larangan mengambil keuntungan secara berlebihan
(melipatgandakan harga dalam berbisnis)
- m. Larangan merugikan orang lain
- n. Larangan menjual barang untuk maksiat.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Hotel G Syariah merupakan hotel yang pertama terdapat di Bandar Lampung yang berlandaskan dalam operasional dan pengelolaanya berdasarkan prinsip menurut syariah. G Hotel Syariah adalah nama yang diberikan pemilik hotel yaitu Bapak Hadiono dengan mendirikan hotel ini sekitar 4 tahun yang lalu. Awal mulanya Bapak Hadiono menginginkan membuat kos-kosan untuk keluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal dikarenakan menjenguk keluarganya yang sakit di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Namun pada akhirnya pemilik mengubah konsep dengan mendirikan hotel berbasis Syariah.¹

Nama pertama hotel ini bukan G Hotel Syariah melainkan “Harion Hotel Syariah” yang pintu gerbangnya berada di Jalan Pulau Batam Raya 8 No. 5, Wayhalim dikarenakan pintu gerbang berada di kawasan tidak strategis akhirnya pemilik hotel memindahkan pintu gerbang utama di Jalan Urip Sumoharjo No. 182 Gunung Sulah, Wayhalim Bandar Lampung. Supaya memudahkan pengunjung yang ingin datang ke hotel syariah dikarenakan tempat yang strategis di Jalan utama.

¹ Wawancara dengan Muhammad Rizwal, Manager G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 16 April 2017.

Mengingat hotel yang berbasis syariah di Bandar Lampung sendiri belum ada, maka menurut Bapak Adi Yono sebagai pemilik hotel sangatlah prospek untuk menjadikan bisnis hotel ini sebagai hotel yang berlandaskan operasional dan pengelolaannya menurut prinsip syariah, dan menurut bapak Adi Yono dia juga menginginkan di hari tuanya melakukan hal yang terbaik sehingga diakhirat nanti tidak memberatkan dia beserta keluarganya dan dalam segi politik bisnis dia menginginkan bisnis yang berlandaskan syariah atau prinsip-prinsip hukum Islam lebih berkembang dan maju sehingga mendapat kepercayaan positif dari masyarakat serta menghapus image negatif yang di alamatkan kehotel konvensional pada umumnya. Sehingga masyarakat yang menginap di hotel syariah lebih merasa nyaman khususnya keluarga.²

G Hotel Syariah ini terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 182 Gunung Sugih, Wayhalim, Bandar Lampung, 35316 No. Telpon 0721. 8014455, dengan letaknya yang Strategis di Pusat Kota Bandar Lampung dekat dengan Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Mall Boemi Kedaton, Stasiun maupun Terminal.

G Hotel Syariah terdiri dari 3 lantai, 46 kamar, 3 Ruang Meeting, dan 1 Musolla, 1 Mini Store, Coffe Shop, Terrace Balcon, Function Room dan parkir area yang luas. Setiap kamar di G Hotel Syariah dilengkapi dengan dengan dekorasi yang cerah, wifi dan telepon. Untuk kenyamanan, layanan kamar disediakan fasilitas shower air panas dan perlengkapan

² Wawancara dengan Anton, Supervisor G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 16 April 2017.

mandi tersedia di kamar mandi, sedangkan fasilitas salat disediakan sajadah, Al-Quran dan arah kiblat.³

2. Lokasi G Hotel Syariah

G Hotel Syariah berlokasi di jalan Urip Sumoharjo No.182, Gunung Sulah, Way Halim, di kota Bandar Lampung, Sumatera-Indonesia, dengan jarak tempuh 45 menit dari Bandara Radin Intan II dan 1,5 jam dari Pelabuhan Bakauheni, atau 600 m dari Jl.Sukarno Hatta By Pass (lintas sumatera), 10 menit dari Pusat kota Bandar Lampung , 150m dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dan berada disekitar Perumahan Way Halim, Bukit Kencana, Villa Citra, Pusat Sentra Niaga Antasari, Pusat Kulineri Way Halim, PKOR, Mall Bumi Kedaton, Pusat Industri dan Rumah Sakit Imanuel, RS.Abdul Muluk serta Pusat Pendidikan Teknokrat, UBL, Darmajaya, dll). Oleh karena itu letak G Hotel yang sangat strategis dan dipinggir jalan untuk pengunjung yang ingin berminap atau mengadakan pertemuan, dll.⁴

3. Visi dan Misi G Hotel Syariah

Dalam mendirikan sebuah bisnis atau usaha perlu adanya suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan, tujuan itu tidak lain untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan sebuah bisnis.

³ Wawancara dengan Eka, Ast. House Keeping Supervisor G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 18 April 2017.

⁴ *Ibid*

Dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya sebuah visi dan misi. Visi dan misi ditetapkan untuk mengarahkan sebuah bisnis dalam menjalankan operasionalnya.

Adapun visi dan misi Hotel G Syariah yaitu :⁵

a. Visi

“Menjadi pelopor hotel berkonsep syariah pertama di Lampung yang memberikan fasilitas dan pelayanan yang berkualitas dan berstandar syariah sehingga dapat menjadi pilihan bagi pengguna jasa yang menginginkan kenyamanan menginap dan melaksanakan kegiatan hotel berstandar syariah.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan hunian kamar untuk memberikan hasil pendapatan dan keuntungan (*margin*) yang maksimal
- 2) Membangun dan menjaga hubungan baik dengan semua pelanggan
- 3) Memberikan pelayanan yang baik, cepat dan konsisten
- 4) Menciptakan dan menjaga lingkungan yang bersih dan aman
- 5) Meningkatkan kualitas dan kecepatan produk jual
- 6) Merenovasi bangunan dan menambah fasilitas hotel
- 7) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan.

⁵ Wawancara dengan H. Hadiono, Pemilik G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 23 April 2017.


4. Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama, mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dan formil merumuskan bidang tugas dari tiap-tiap unsur serta menegaskan hubungan kerja antara individu-individu dalam perusahaan. Menyusun struktur organisasi merupakan langkah yang sangat penting untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka akan kelihatan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk memudahkan dalam mengarah dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Struktur kegiatan organisasi dari suatu perusahaan menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian atau divisi. Dalam penyusunan struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari masing-masing pekerjaan, pendelegasian kekuasaan dan kesatuan perintah serta tanggung jawab dari masing-masing bagian. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan dapat menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien

Bentuk struktur organisasi paling sering digunakan dan yang paling sederhana adalah bentuk garis atau line, dibawah ini merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh G Hotel Syariah.⁶

⁶ Dokumentasi G Hotel Syariah



Secara garis besar tugas dan wewenang masing-masing bagian pada G Hotel Syariah adalah sebagai berikut :

a. *General Manager*

- 1) Melaksanakan dan mengatur administrasi hotel
- 2) Mengadakan rapat kerja dan memberikan penyuluhan
- 3) Memutuskan dan mengambil kebijakan atas dasar adanya pelimpahan wewenang
- 4) Melakukan pengawasan terhadap sesuatu yang ada hubungannya dengan operasional hotel
- 5) Mengangkat dan memberhentikan karyawan hotel

b. *Front Office Manager*

- 1) *Reservation Supervisor and Clerks*
 - a) Mengawasi atau memeriksa dan menggerakkan petugas pramugraha

- b) Memberi peringatan kepada *reception* dan fungsinya dalam penagihan sewa kamar kepada tamu
 - c) Bertanggung jawab mewakili manajer utama dalam mengawasi permasalahan
- 2) *Reception Supervisor and Clerks*
- a) Memberikan pelayanan yang baik kepada tamu
 - b) Memberikan informasi telepon yang dianggap penting
 - c) Menerima pelayanan telepon
 - d) Menyampaikan panggilan telepon kepada tamu yang dituju
- 3) *Bell Caption and Clerks*
- a) Mengantar tamu jika tidak tahu posisi kamar
 - b) Membawa tamu yang *chek-in* maupun tamu yang *chek-out*
- c. *House Keeping Departement*
- 1) *Floor supervisor and Attendance*
- a) Memeriksa keadaan atau kondisi linen yang tersedia
 - b) Memberi tugas dan kunci kamar kepada *room boy*
 - c) Menyediakan alat-alat dan bahan-bahan pembersih
- 2) *Chief Houseman and Attendance*
- a) Membuat *room reporthouse (keeper report)* setiap hari sebagai laporan kepada pemimpin
 - b) Membersihkan kamar
 - c) Melayani permintaan tamu dan menyampaikan kepada *floor room section*

3) *Linen and Laundry Supervisor and Clerks*

- a) Mengambil kain-kain kotor dari kamar hotel
- b) Menyetrika dan merapikan kain yang ada dalam kamar hotel
- c) Membantu pekerjaan *laundry* apabila tugas *laundry* sedang sakit atau *off*

d. *Accounting Departement*

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan keuangan perusahaan
- 2) Memonitoring arus pemasukan dan pengeluaran kas setiap hari
- 3) Menyusun anggaran belanja dan pendapatan perusahaan agar tercapai optimasi efisiensi perusahaan.

e. *Personalia*

- 1) Memproses, penerimaan, pemutasian, pemberhentian, promosi dan cuti atau berhalangan masuk kerja karyawan dilingkungan perusahaan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan.
- 2) Membantu menyiapkan dan membuat laporan kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh kepada Instansi Pemerintahan terkait sebagai upaya memenuhi kewajiban perusahaan.

f. *Marketing Departement*

- 1) Mengkordinir kegiatan penjualan dan promosi dan mencari peluang pasar baru
- 2) Melakukan survei pasar dan mengumpulkan informasi terbaru tentang perubahan pada bisnis
- 3) Menjalin hubungan dengan perjalanan operator wisata

- 4) Mewakili perusahaan dalam hubungan dengan pihak luar
- 5) Membuat laporan tentang evaluasi pemasaran dan rencana pemasaran

g. *Food and Beverage Departement*

1) *Food and Beverage Kitchen*

- a) Bertugas menangani makanan dan minuman serta penggunaan peralatan yang ada di dapur
- b) Bertugas menjaga kebersihan peralatan yang ada di dapur dan menyusun serta menyimpan

2) *Food and Beverage Service Departement*

Memberikan pelayanan dan menyiapkan pesanan tamu berupa makanan dan minuman yang dibutuhkan tamu.⁷

5. Fasilitas G Hotel

Hotel G Syariah merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perhotelan, jasa yang ditawarkan oleh pihak Hotel G Syariah adalah sebagai berikut :

a. Bidang Akomodasi

Bidang ini merupakan usaha pokok dari perusahaan perhotelan yang menyediakan kamar bagi keperluan tamu yang menginap. Bangunan hotel, ukuran dan jumlah kamar serta fasilitas yang ada pada hotel merupakan suatu yang ditawarkan untuk

⁷ Dokumentasi G Hotel Syariah.

memberikan kepuasan kepada tamu yang datang, baik dalam urusan bisnis maupun dengan tujuan untuk menginap. Selain itu, bidang ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan para tamu.⁸

b. Bidang Restoran

Biasanya disebut dengan *Food and Beverage* ataupun bagian makan dan minum. Bidang restoran ini terpisah dengan bidang akomodasi. Tamu dapat menikmati makanan yang selalu tersedia di Restoran hotel yang buka 24 jam. Juga tersedia minuman yang tidak mengandung alkohol.⁹

c. Bidang *Minor Operating Departement*

Bidang ini merupakan bidang yang menyediakan pelayanan diluar operasi kamar dan restoran untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh para tamu yang datang. Usaha ini adalah usaha pelayanan *Laundry, Meeting Room, Mini Store*.

Fasilitas yang tersedia di G Hotel Syariah yaitu :¹⁰

- 1) Grand Ballroom and Meeting Rooms
- 2) Restaurant and Lobby Lounge
- 3) Loundry and Dry Cleaning Service
- 4) Musholah
- 5) Fasilitas ibadah (Sajadah, Al-Qur'an, dan Arah Kiblat)

⁸ Wawancara dengan Ajeng, Reception G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 23 April 2017.

⁹ Wawancara dengan Yono, Supervisor Cook G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 23 April 2017.

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Rizwal, tanggal 30 April 2017.

- 6) Free Wifi Internet Acces
- 7) Mesin ATM Syariah
- 8) Free Parking



B. Praktik Pengelolaan G Hotel Syariah Bandar Lampung

1. Teknik Pengelolaan Operasional Hotel G Syariah Bandar Lampung dari segi Fasilitas dan Operasional

Fasilitas yang disediakan oleh G hotel syariah hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya seperti adanya fasilitas untuk tamu, pemasaran, operasional, makanan dan minuman, dekorasi dan ornamen. Namun pengelolaan yang dilaksanakan di G hotel syariah berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya, dimana pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syara dan dikelola dengan sebaik mungkin dengan tujuan menghindari dampak kerusakan, membangkitkan nafsu syahwat, dan eksploitasi wanita seperti:¹¹

- a) Pengelolaan restaurant dilakukan dengan menyediakan makanan yang halal dengan menghindari makanan yang haram seperti babi, anjing, bangkai sedangkan minuman berakohol seperti bir, arak, dll. Dalam hal ini memang belum terdapat Sertifikat Majelis Ulama Indonesia dalam restaurant yang disajikan dalam Hotel Syariah, tetapi mereka menjamin makanan yang mereka sajikan jauh dari makanan haram, dan dilakukan dengan menghapus dan menutup fasilitas yang terkadang juga disediakan oleh hotel konvensional seperti *night club*, diskotik dan bar dengan minuman berakohol. Kemudian perawatan musollah dilakukan dengan

¹¹ *Ibid*

membersihkan musollah setiap hari dan membedakan tempat wudu, solat antara pria dan wanita, wifi,dll. ¹²

- b) Pengelolaan room dilaksanakan dengan membersihkan room setiap hari, kemudian mengganti spreng tempat tidur setiap tamu yang sudah check-out. Sehingga tamu baru yang check-in mendapatkan spreng yang baru. Kemudian didalam room hotel terdapat Arah Kiblat, Al-Quran, sajadah bagi tamu yang ingin solat di dalam room. ¹³
- c) Operasional G Hotel syariah tidak mengabaikan dan meninggalkan syariat Islam, seperti mereka sangat selektif dalam memilih tamu yang bukan mukrim mereka tidak bisa *check-in*. Supaya dengan mudah membedakan apakah tamu tersebut mukhrim atau tidak, pihak hotel mengecek KTP antara tamu wanita dengan laki-laki tersebut. Jika terdapat kesamaan antara tempat tinggal mereka maka diperbolehkan untuk melakukan *check-in*, tapi jika KTP nya tidak sama apapun bentuknya pihak hotel tolak walaupun mereka bilang saya barusan nikah tetep ditolak dengan bentuk apapun, guna menghindari dari perbuatan zina. Terkadang terjadi hal hal yang tidak diinginkan walaupun pihak hotel sudah menggunakan label syariah seperti salah satu tamu wanita check-in terlebih dahulu baru tak lama kemudian tamu laki-laki check-in . Tiba tiba kamar yang satu rapih dan yang satu acak-acakan ketahuan sama pihak

¹² *Ibid*

¹³ Wawancara dengan Anton, Supervisor G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 1 Mei 2017.

hotel langsung disuruh keluar dengan memanggil security dan uangnya dikembalikan secara keseluruhan oleh pihak hotel.¹⁴ G Hotel dalam pemasaran terbuka untuk semua kalangan baik pribadi, kelompok, muslim maupun non muslim, tidak membedakan agama, suku dan ras. Bahkan Grand Ballroom and Meeting Roomsnya pernah di sewa atau digunakan oleh orang-orang yang non muslim dalam acara mereka seperti arisan, meeting, ulangtahun, dll. Dengan artian pihak hotel secara terbuka tidak membedakan antara agama baik muslim maupun non dalam menggunakan manfaat hotel walaupun hotel tersebut menggunakan label syariah.¹⁵

- d) Pengelolaan ornamen yang terdapat di G Hotel syariah jauh dari ornamen ornamen yang hidup seperti lukisan, patung, tetapi mereka hanya seperti ornamen atau dekorasi berupa kaligrafi nama-nama Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ketinggalan G Hotel Syariah selalu memutar lagu-lagu rohani dan ayat-ayat suci dan setiap datangnya waktu solat mereka memutar azan disetiap sudut supaya untuk mengingatkan para tamu dan karyawan yang berkerja untuk segera menjalankan perintah Allah SWT.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, tanggal 1 Mei 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Eka, Ast Supervisor G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 1 Mei 2017.

¹⁶ *Ibid*, tanggal 1 Mei 2017.

2. Teknik Pengelolaan G Hotel syariah dari segi SDM dan Organisasi Hotel

Teknik pengelolaan SDM dan Organisasi di G Hotel Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia G hotel syariah menerima dan merekrut pegawai tidaklah membedakan antara agama, suku, dan ras bahkan tidak mewajibkan yang bekerja di G hotel syariah haruslah lulusan dari dunia perhotelan (SMK Perhotelan). Selama mereka mempunyai standar kualifikasi yang telah ditentukan dan sanggup menjalankan peraturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan mewajibkan bagi yang karyawati untuk berpakaian sopan dan menutup auratnya dan karyawan pun diwajibkan berpakaian sopan sesuai dengan kaidah islam. Adapun bagi karyawati yang non muslim maka dianjurkan memakai pakaian sesuai dengan kaidah islam tetapi tidak dipaksa adapun jika mereka menolak maka yang penting tetap sopan dan memenuhi norma-norma yang berlaku. Tetapi selama ini belum ada karyawati non muslim di G hotel Syariah.¹⁷
- b) Sedangkan dalam organisasi di G hotel Syariah belum adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya pengelolaan hotel apakah ini hotel sudah menjalankan sesuai syariah atau tidak. Dan bukan hanya

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Rizwal, Manager G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 1 Mei 2017.

diperlukan Dewan Pengawas Syariah, G hotel Syariah juga belum adanya Sertifikat Syariah dalam melebelkan Syariah di Hotelnya.¹⁸

3. Tata Cara Pemesanan G Hotel Syariah oleh Tamu

Bagi para tamu yang ingin memesan room atau fasilitas yang terdapat di G hotel Syariah tata caranya sebagai berikut :¹⁹

- a. Para tamu dapat langsung dapat ke G hotel syariah atau lewat aplikasi online berupa Traveloka.com
- b. Bagi tamu yang langsung datang ke G hotel syariah dapat langsung meremui receptionist dan memesan jenis kamar hotel yang di inginkan. Sedangkan bagi para tamu yang ingin memesan room dengan menggunakan aplikasi travelloka.com tidak perlu langsung datang kehotel tetapi bisa menggunakan handphone dan mendownload aplikasi traveloka.com di playstore dan appplay hotel yang ingin dipesan beserta jenis kamarnya, dan untuk pembayaran via Kartu Kredit setelah pembayaran mendapat konfrimasi instan dari e-tiket/voucher hotel akan dikirim ke email anda dalam waktu maksimal 60menit.

¹⁸ *Ibid*, tanggal 1 Mei 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Ajeng, Receptin G Hotel Syariah Bandar Lampung, tanggal 1 Mei 2017.

- c. Jenis room dan harga yang disediakan pihak G hotel Syariah adalah sebagai berikut :²⁰

TIPE ROOM	HARGA
Rubby Deluxe	Rp 300.000
Rubby	Rp 250.000
Safir	Rp 200.000
Zamrud	Rp 150.000
Kost	Rp 2.500.000/bulan

- d. Para tamu dapat memesan jenis room sesuai harga yang tercantum di atas. Biasanya ketika ingin memesan reseptionist akan meminta identitas diri untuk dijadikan data sebagai bukti tamu di G hotel syariah. Apabila tamu tersebut datang dengan pasangannya yang berbeda jenis kelamin, maka reseptionist akan meminta identitas diri berupa KTP mereka masing-masing dan mengecek apakah terdapat kesamaan tempat tinggal antara keduanya. Apabila sesuai maka reseptionist akan mencatat identitas mereka di komputer dan kemudian memberikan mereka berupa kunci kamar untuk check-in dan diantar oleh pihak G hotel Syariah. Namun apabila tidak ada kesamaan alamat diantara keduanya, maka receptionits

²⁰ Dokumen G Hotel Syariah.

tidak akan mencatat identitas diri mereka kemudian menolak dengan sopan check-in mereka.

- e. Bagi tamu yang sudah sesuai prosuder dan diizinkan untuk check-in dapat menikmati fasilitas yang disediakan G hotel Syariah sampai mereka check-out.²¹



²¹ Wawancara dengan Ajeng, tanggal 1 Mei 2017.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung

Berdasarkan penjabaran mengenai praktik pengelolaan G hotel Syariah Bandar Lampung akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik pengelolaan G Hotel Syariah Bandar Lampung dibagi dalam segi pengelolaan untuk fasilitas, operasional hotel dan segi SDM, organisasi yang bekerja di G hotel Syariah Bandar Lampung, sehingga praktik pengelolaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan yang dilaksanakan di G hotel syariah untuk segi fasilitas hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya, dimana pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syaria dan dikelola dengan sebaik mungkin dengan tujuan menghindari dampak kerusakan , membangkitkan nafsu syahwat, dan eksploitasi wanita seperti pengelolaan restaurant dilakukan dengan menyediakan makanan yang yang halal dengan menghindari makanan yang haram seperti babi, anjing, bangkai sedangkan minuman berakohol seperti bir, arak, dll, menghapus dan menutup fasilitas yang terkadang juga disediakan oleh hotel konvensional seperti *night clup*, diskotik dan bar dengan minuman berakohol, kemudian perawatan musollah dilakukan dengan membersihkan musollah setiap hari dan membedakan tempat wudu, solat antara pria dan wanita. Pengelolaan room dilaksanakan dengan

membersihkan room setiap hari dan terdapat didalam room adanya Arah Kiblat, Al-Quran, sajadah bagi tamu yang ingin solat di dalam room.

Sedangkan secara segi operasionalnya di G Hotel Syariah sangat seleksi dalam memilih tamu yang bukan mukhrim tidak dapat *check-in*. Supaya dengan mudah membedakan apakah tamu tersebut mukhrim atau tidak, pihak hotel mengecek KTP antara tamu wanita dengan laki-laki tersebut. G Hotel dalam pemasaran terbuka untuk semua kalangan baik pribadi, kelompok, muslim maupun non muslim, tidak membedakan agama, suku dan ras. Pengelolaan ornamen yang terdapat di G Hotel syariah jauh dari ornamen ornamen yang hidup seperti lukisan, patung, tetapi mereka hanya seperti ornamen atau dekorasi berupa kaligrafi nama-nama Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

2. Pengelolaan G Hotel syariah dari segi SDM dan Organisasi Hotel dilakukan dengan menerima dan merekrut pegawai dengan tidak membedakan antara agama, suku, dan ras bahkan tidak mewajibkan yang bekerja di G hotel syariah haruslah lulusan dari dunia perhotelan (SMK Perhotelan). Selama mereka mempunyai standar kualifikasi yang telah ditentukan dan sanggup menjalankan peraturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan mewajibkan bagi yang karyawati untuk berpakaian sopan dan menutup auratnya dan karyawan pun diwajibkan berpakaian sopan sesuai dengan kaidah Islam. Adapun bagi karyawati yang non muslim maka dianjurkan memakai pakaian sesuai dengan kaidah Islam tetapi tidak dipaksa adapun jika mereka menolak maka yang penting tetap sopan dan

memenuhi norma-norma yang berlaku. Tetapi selama ini belum ada karyawan non muslim di G hotel Syariah. Namun dalam pengelolaan organisasi belum adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya pengelolaan hotel apakah ini hotel sudah menjalankan sesuai syariah atau tidak. Dan bukan hanya diperlukan Dewan Pengawas Syariah, G hotel Syariah juga belum adanya Sertifikat Syariah dalam melebelkan Syariah di Hotelnya.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan hotel yang dilaksanakan di G Hotel Syariah Bandar Lampung memang berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya. Pihak pemilik hotel memberikan nama syariah dibelakang hotel tersebut berharap agar hotel tersebut bersih dan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh syara' sehingga mendapat kepercayaan positif dari masyarakat serta menghapus image negatif yang di alamatkan kehotel konvensional pada umumnya, namun belum ada yang menjamin secara pasti apakah hotel ini benar-benar syariah, dikarenakan belum adanya label halal atau Sertifikat halal dari MUI dalam restaurant atau makanan yang disediakan dan tidak terdapatnya Dewan Pengawas Syariah dalam susunan Organisasi yang mengawasi jalannya operasional hotel serta tidak ada badan yang menjamin secara resmi G Hotel Syariah ini dikarenakan tidak sertifikat resmi yang dimiliki oleh G hotel syariah yang menyebutkan label "Syariah" dalam mendirikan hotel syariah sehingga secara Peraturan Menteri Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, G Hotel Syariah

belum bisa dikatakan Usaha Bisnis Syariah secara resmi atau secara legal di karenakan belum terdaftarnya hotel dalam peraturan bisnis usaha Syariah sehingga tidak adanya Badan yang mengawasi serta menjamin dapat terjalannya prinsip-prinsip syariah secara benar dan konsisten. Namun praktik operasional di hotel ini sudah diusahakan agar mencapai nilai-nilai syariah dan pengelolannya sudah dilakukan sebaik mungkin oleh pihak pengelola hotel sehingga sesuai dengan kaidah syariah pengelolaan hotel.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung

Dalam konsep Syariah, Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.¹ Berdasarkan teori ini operasional dan praktik pengelolaan G Hotel Syariah sudah sesuai dengan konsep pengertian hotel syariah dalam konsep syariah, dimana G hotel Syariah pengelolaannya dilakukan dengan baik dan menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh syara terutama dalam pengelolaan

¹ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.64-65.

fasilitas dan operasional seperti mereka menjauhkan hotel dari diskotik, club, dan bar juga makanan-makanan haram. Kemudian ornamen yang disediakan juga jauh dari kata syirik berupa patung dan lain-lain. Selain itu perlengkapan ibadah juga sudah tersedia dan tertata dengan rapi di hotel sehingga memberikan kesan nyaman bagi tamu yang datang.

Selain itu secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :²

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain. Hal ini telah sesuai dengan pengelolaan yang dilaksanakan di G hotel Syariah seperti yang telah dijelaskan tadi.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada. Hal ini juga sesuai dengan pengelolaan di G hotel Syariah, dimana produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan kunci kepada tamu dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang riil.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak

² *Ibid*

dianjurkan oleh syariah. Hal ini juga dilaksanakan dalam pengelolaan hotel syariah dimana adanya pemeriksaan yang mendetail antara mukrim dengan tidaknya sehingga meminimalkan kezalimman dan kemaksiatan dalam hotel.

- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. Berdasarkan hal ini pengelolaan di G hotel Syariah juga sudah sesuai. Karena semua produk hotel dijelaskan secara adanya oleh pihak hotel dengan tidak adanya kebohongan mengenai fasilitas, jenis kamar, dan harganya.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan. Dalam G Hotel Syariah juga menjalankan komitmen terhadap perjanjian yang dilakukan antara pihak hotel dan tamu.

Dalam segi fasilitas dan operasional memang G Hotel Syariah sudah sesuai dengan konsep hotel dalam pandangan syariah. Namun dalam G Hotel Syariah Bandar Lampung ini belum adanya Dewan Pengawas Syariah sehingga belum bisa dikatakan secara resmi jika hotel ini benar-benar syariah, dan G hotel Syariah juga belum memiliki sertifikat dari Lembaga resmi yang mengeluarkan jika hotel ini resmi menjadi hotel berlabel “Syariah” namun jika dilihat dari pelaksanaan praktik pengelolaannya hotel ini sudah dapat dikatakan hotel syariah secara hukum islam.

Konsep bisnis (Muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang

(produk) atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.³ Keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materiel, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis, sedangkan hukum bisnis Syariah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara *syar'i* atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.⁴ Berdasarkan teori ini G Hotel Syariah dalam pengelolaannya sudah menjalankan bisnis sesuai dengan konsep hukum bisnis secara Syariah karena hotel syariah sangatlah memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel walaupun Islam tidak membatasi dalam berbisnis sampai adanya dalil yang melarangnya, namun dalam mencari keuntungan G Hotel Syariah bukanlah semata-mata mencari keuntungan materil melainkan memperoleh dan penyalagunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram), sesuai dengan dengan hukum *syar'i* guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Dengan cara sangat selektif dalam memilih tamu dan tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mengundang nafsu syahwat, kemungkaran, perzinahan, dan lain-lain. Sedangkan dengan adanya fasilitas seperti itu dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dan G Hotel syariah dalam menjalankan praktik pengelolaan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti adanya *riba*, *tadlis*, *gharar*, *zalim*, dan lain-lain. Beberapa prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam antara lain :

³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), h. 19.

⁴ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 2.

a. Prinsip Kesatuan

Landasan utama yang ada dalam syariat. Dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sudah sesuai dengan praktik pengelolaan bisnis di G Hotel Syariah dengan menerapkan prinsip kesatuan yaitu kesemua pegawainya dan tamunya dengan cara selalu mengingatkan waktu salat, selalu memutar lagu-lagu rohani dan untuk para tamu menyediakan Al-Quran, Sajadah, dan Arah Kiblat untuk yang ingin solat didalam kamar sehingga mengingatkan manusia pada dasar nilai-nilai tauhid.

b. Prinsip Kebolehan

Konsep halal dan haram tidak saja pada barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga proses mendapatkannya, artinya barang atau jasa yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam. Hal ini dalam praktik pengelolaan bisnis di G Hotel Syariah sudah menerapkan prinsip kebolehan yaitu selalu memperhatikan baik jasa yang ditawarkan, fasilitas misalnya makanan-minuman yang halal dan jasa laundry dengan cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam.

c. Prinsip Keadilan

Merupakan nilai dasar, etika aksiomatik dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Sebab pada dasarnya

hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan jangan sampai transaksi syariah memuat suatu yang diharamkan hukum, seperti *riba*, *gharar*, *judi*, dll. Hal ini dalam praktik pengelolaan di G hotel Syariah sudah menerapkan prinsip keadilan yaitu dalam melakukan transaksi check-in, checkout benar adanya tanpa ada unsur *judi*, *gharar* dan *riba*.

d. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hal ini disebabkan manusia dalam bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dan kontradiktif dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah. Hal ini praktik pengelolaan bisnis di G hotel Syariah sudah menerapkan prinsip kehendakan bebas yaitu bebas melakukan transaksi dengan siapapun dan pihak manapun. Contohnya melakukan transaksi via bank syariah.

e. Prinsip Pertanggung Jawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, termaksud dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. Hal ini dalam praktik pengelolaan bisnis di G hotel syariah yaitu pemilik hotel menginginkan kegiatan bisnis nya bermanfaat sehingga ketika kelak pemilik hotel meninggal dapat mempertanggung jawabkan kegiatan bisnis yang dia jalani.

f. Prinsip Kebeneran, Kebijakan dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang diajarkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari/memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih/menetapkan margin keuntungan (laba). Hal ini dalam praktik pengelolaan hotel di G syariah sudahlah menerapkan prinsip diatas dengan cara melakukan proses akad yang sesuai dengan Islam, proses mencari komoditas dan proses supaya menetapkan margin sesuai dengan memperhatikan hukum syara'.

g. Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kreteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang. Dalam hal ini dalam praktik pengelolaan hotel di G hotel syariah sudah menerapkan dengan menawarkan makanan-minuman yang dijual dengan makanan-minuman yang halal dan bermanfaat buat konsumen namun masih belum terdapatnya sertifikat Majelis Ulama Indonesia dalam sertifikat di restaurantnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah” (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung), maka dapat disimpulkan :


1. Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di G Hotel Syariah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu Fasilitas, Operasional, SDM, dan Organisasi. Fasilitas dan Operasional yang disediakan oleh G hotel syariah hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya namun pengelolaannya lebih menghindari kepada hal-hal yang dilarang syara dan dikelola dengan sebaik mungkin dengan tujuan menghindari dampak kerusakan, membangkitkan nafsu syahwat, dan eksploitasi wanita. Sedangkan dalam praktik pengelolaan dari segi SDM dan Organisasi adalah menerima dan merekrut pegawai tidaklah membedakan antara agama, suku, dan ras tapi mewajibkan semua pegawai berpakaian sopan dan bagi wanita untuk menutup aurat. Namun dalam mendirikan hotel syariah secara Peraturan Menteri Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, G Hotel Syariah belum bisa dikatakan Usaha Bisnis Syariah secara resmi atau secara legal di karenakan belum terdaftarnya hotel dalam peraturan bisnis usaha Syariah

sehingga tidak adanya Badan yang mengawasi serta menjamin dapat terjalannya prinsip-prinsip syariah secara benar dan konsisten.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syariah, adanya transaksi yang rill, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), dan komitmen terhadap perjanjian serta dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan bisnis syariah karena hotel G syariah sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan materil melainkan memperoleh dan penyalagunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram). Namun secara legal formal belum adanya Sertifikat Halal dari MUI dan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi jalannya praktik pengelolaan di G Hotel Syariah dan Sertifikat Usaha dalam mendirikan hotel berbasis syariah.
3. Kontribusi terhadap sosial kemasyarakatan, masyarakat luas lebih mengetahui tentang tata cara pengelolaan hotel Syariah yang lebih memperhatikan nilai-nilai Islami. Sehingga masyarakat lebih selektif lagi dalam memilih jenis penginapan supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang Syara'. Sedangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedepan dapat dijadikan referensi / acuan untuk membuat bisnis hotel Syariah.

B. Saran

1. Bagi pengusaha, sebaiknya sebagai hotel yang berbasis syari'ah perlu dikukuhkan atau dikuatkan dengan adanya sertifikasi halal, adanya sertifikat dalam mendirikan hotel syariah, dan adanya pengawasan dalam pengelolaan hotel dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. G Hotel syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam islam, namun perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

_____, *Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II, penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk. Jakarta: Widjaya.

_____, *Shahih Sunan Tirmidzi I-III*, Jilid III, penerjemah: Muhammad Nashiruddin al-Albani. Jakarta: Pustaka Azzam

Ahmad, Saebani Beni, *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Ali, Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jazairi, Jabil Abu Bakar, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah: 2000.

Al-Mundziri Imam, *Mukhtashar Shalih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura: 2016.

Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Anoraga, Panji, *Manajemen Syariah*. Jakarta: Rineka Cipta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 2000.

AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015

A, Yoeti Oka, *Strategi Pemasaran Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Azrul, Tanjung M, et al, *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013.

Bagyono, Orbani Ludfi, *Dasar-dasar house keeping & Laundry Hotel* Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001.

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2007.
- Djazuli, A, *Kaidah – Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- El-Ghandur, Achmad, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2006.
- Hendri, Tanjung, Hafidhuddin Didin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hashim, Kamali Mohammad, *Membumikan Syariah*. Jakarta: Mizan, 2008.
- <http://mysharing.co/apa-saja-kreteria-hotel-syariah/> diakses pada tanggal 24 Maret 2017.
- Kadir, A, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010.
- Karebet, Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta:Gema Insani, 2002.
- Keputusan Menteri Pariwisata & Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87.
- Komar, Richard, *Hotel Managment*. Jakarta : Grasindo, 2006.
- Lukman, Fauroni R, Muhammad, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mudhafier, Fadhlan, *Makanan Halal*. Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, cet. 1, 2014.
- Nawar, Agus, *Psikologi Pelayanan*. Bandung:Alfabeta, 2002.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah.
- PH, Bartono, *Hotel Training Yang Efektif*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Quiraish, Syihab M, *Berbisnis dengan Allah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Rayhan ,Janitra M, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung:Alma'arif, 1997.

- Sofyan, Riyanto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sugianto, *Hotel Front Office Administration, Administrasi Kantor Depan Hotel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Sulastiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta, 1999.
- Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Wiyasa, IBM, *Akuntansi Perhotelan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yayuk, Perwani Sri, *Teori dan Petunjuk Praktek Housekeeping Untuk Akademik Perhotelan Make Up Room*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Yunia, Fauzia Ika, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2013.

